

## **PERSYARATAN PELAPORAN PERUBAHAN DIREKSI DAN/ATAU KOMISARIS**

1. Surat pemberitahuan pelaporan perubahan susunan direksi dan/atau komisaris yang ditandatangani oleh Direktur.
2. Salinan Akta Notaris beserta Pencatatan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan perubahan yang menjadi dasar pelaporan, dengan menyertakan:
  - a. Salinan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menjadi dasar penerbitan Akta beserta persetujuan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. Jika keputusan RUPS diambil berdasarkan Kuasa dari Pemegang Saham maka wajib menyampaikan salinan Surat Kuasa tersebut; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Tax Identity direksi dan/atau komisaris baru.
3. Salinan Akta Notaris beserta Pencatatan Perubahan Data Perseroan dan/atau Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai persetujuan perubahan saham serta direksi dan/atau komisaris yang terakhir dari Ditjen Minerba, KESDM.